



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



Nomor : 009/STTI-III/2020
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 30 Maret 2020

Yth. Kepala Eksekutif Pengawas
Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Benteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY TBK

Bidang Usaha : Biro Perjalanan Wisata

Telepon : 021 5213056

Faksimili : 0215213066

Alamat surat elektronik (e-mail) : sonatopas@stti.co.id

1	Tanggal Kejadian	28 Maret 2020
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penutupan Toko Bali Galleria, yang berlokasi di tengah kota Jl By Pass Ngurah Rai Bali yang merupakan salah satu Entitas Anak PT Sona Topas Tourism Industry Tbk ("Perseroan").
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	Sehubungan dengan Pandemi Virus Corona yang sudah berlangsung selama bulan Februari 2020 dan sampai sekarang masih berlangsung maka terjadi Penutupan Toko Bebas Bea di tengah kota, Jl By Pass Ngurah Rai, Kuta, Bali terhitung tanggal 28 Maret 2020 hingga akhir April 2020.
4	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak Kegiatan Operasional : Penurunan pendapatan Dampak Hukum : Tidak ada Dampak Terhadap Kondisi Keuangan: Entitas anak harus memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran operasional misalnya sewa, listrik, dan gaji karyawan, konsesi dan lain-lain.



BIRO PERJALANAN UMUM

PT. SONA TOPAS TOURISM INDUSTRY Tbk.

LICENSE : 43/D.2/BPU/IV/79



		Dampak Kelangsungan Usaha : kami akan menyampaikan kembali bila ada dampak kelangsungan usaha yang berhubungan dengan wabah virus corona.
5	Keterangan lain-lain	Keterbukaan informasi ini kami sampaikan atas penutupan toko yang sudah dijelaskan diatas.

Demikian laporan informasi atau fakta material ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan OJK No 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material atau Perusahaan Publik.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan terimakasih.

PT Sona Topas Tourism Industry Tbk

PT. SONA TOPAS
TOURISM INDUSTRY Tbk

Susan Liwang
Jakarta - Indonesia
Direktur

Tembusan:

Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa OJK

Yth. Direktur Utama PT. Bursa Efek Indonesia

Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 2 PT. Bursa Efek Indonesia